

LKjIP

2019



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Sugiman No.3 Wates Telp. (0274) 773026, fax. (0274)
773026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2019.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2019. Diharapkan LKjIP Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 31 Januari 2020
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KULON PROGO**

Kepala Dinas



Drs. YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022, LKjIP Tahun 2019 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022 adalah:

„Terwujudnya masyarakat kulon progo yang sejahtera, aman, tentram berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa

Untuk mencapai visi pembangunan, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masuk dalam misi 2 (dua) yaitu: Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan system perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan perinsif-perinsif pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat .

Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2017-2022 adalah: 1) meningkatnya penanganan permasalahan sosial; 2) meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan

strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang telah ditetapkan, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. indikator sasaran strategis indeks penanganan permasalahan sosial melampaui target, yaitu dari target 62,31 % tercapai 63,73 %.
- b. indikator sasaran strategis cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melampaui target, yaitu dari target 53,25 % tercapai 55,39 %.

PROFIL SKPD

Sejarah Singkat

Berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Mengacu Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut profil singkatnya:

Status Lembaga	: Dinas
SK Lembaga	: Perda Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016
Tahun Berdiri	: 2016
Nama Kepala	: Drs.Yohanes Irianta,M.Si.
Alamat Lembaga	: Jl. Sugiman nomor 3, Wates, Kulon Progo
Desa/ Kelurahan	: Wates
Kecamatan	: Wates
Kabupaten/Kota	: Kulon Progo
Provinsi	: DIY
Kode Pos	: 55611
No. Telepon	: (0274) 773026
No. Faksimili	: (0274) 773026
Website	: disospppa.kulonprogokab.go.id
Email	: disospppa@kulonprogokab.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
PROFIL SKPD.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial PPPA	1
I.2 Isu Strategis Pelayanan OPD.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
II.1 Perencanaan Strategis	11
II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022.....	11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	17
II.2 Perjanjian Kinerja.....	22
II.2.1 Program dan Kegiatan.....	22
II.2.2 Target Belanja.....	24
II.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013	27
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
III.2.1 Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial.....	29
III.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.....	36
III.2.3 Penggunaan Sumber Daya.....	50
III.3 Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA...	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.....	22
Tabel 2.4	Target Belanja Tahun 2019.....	25
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	27
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun 2019.....	28
Tabel 3.3	Capaian indikator kinerja sasaran.....	29
Tabel 3.4	Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019.....	30
Tabel 3.5	Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019.....	32
Tabel 3.6	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2019.....	33
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak Tahun 2019.....	37
Tabel 3.8	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019.....	38
Tabel 3.9	ODP yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2019.....	40
Tabel 3.10	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019.....	43
Tabel 3.11	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan dari forum Penanganan Korban Kekerasan Tahun 2019.....	44
Table 3.12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	48
Tabel 3.13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja Tahun 2019	50
Tabel 3.14	Jumlah Pegawai Dinas Sosial PPPA menurut Jabatan Struktural Tahun 2019.....	51
Tabel 3.15	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2019.....	52
Tabel 3.16	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	52
Tabel 3.17	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial PPPA Tahun 2019.....	53
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019.....	54
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	58

DAFTAR BAGAN DAN GRAFIK

	Halaman
Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019..... 3
Grafik 1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 – 2019..... 45
Grafik II	Angka Partisipasi Kerja Perempuan Tahun 2014- 2019..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas Sosial PPPA

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas pembantuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 2. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sebagaimana bagan berikut :



Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

1.1.1. Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan sosial;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan sosial;
- c. menyelenggarakan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. menyelenggarakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak; dan
- e. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan;
- c. melaksanakan kegiatan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan sosial korban bencana alam/sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial;
- b. menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- c. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam/sosial;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pembinaan usaha kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial

Seksi Penanganan Fakir Miskin

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Seksi Bina Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, peran keluarga, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga;
- b. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik serta kualitas keluarga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender

(1) Seksi Penguatan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penguatan pengarusutamaan gender.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

(1) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas hidup anak dan peningkatan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. menyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. menyelenggaraan peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

I.2 Isu Strategis Pelayanan OPD

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2018 selalu berada di atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Hal ini disebabkan kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus ditingkatkan, terlebih dengan adanya beberapa mega proyek seperti Bandara Yogyakarta Internasional Airport, pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk dalam agenda pembangunan nasional.

Penyebab, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan *skill* (ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program penanggulangan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas program yang ada selama ini telah tepat sasaran.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Isu Strategis :

1. Dengan diberlakukannya satu data Kemiskinan perlu pemahaman yang luas sasaran penerima bantuan sosial serta keberanian untuk melakukan koreksi secara legal.
2. Masih adanya orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial masuk dalam penerima dan orang yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan (inclusion error dan exclusion error)
3. Perlu respon dan antisipasi terhadap kemajuan pembangunan khususnya beroperasinya YIA dalam hal keserasian sosial masyarakat , kerawanan sosial dan ketunaan sosial.
4. Angka Kemiskinan yang tinggi disebabkan antara lain : rendahnya kemampuan keluarga untuk memenuhi pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga.
5. Tingginya angka PMKS dan Penanganannya yang belum optimal.
6. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu terus dilakukan.
7. Rendahnya keberdayaan perempuan dan Tingginya angka kekerasan thd perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum terpenuhinya hak anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi.
9. Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik, diantaranya terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

10. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll
11. Masih dijumpai adanya pengasuhan keluarga yang tidak aman (anak terlantar), kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkungan terdekat.
12. Perlunya diciptakan sarana prasarana, taman, ruang bermain ramah anak sebagai bentuk perwujudan dan perlindungan dari Pemerintah
13. Penerapan kesetaraan gender dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta pengurangan kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2017-2022

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman ,tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:.

- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir batin, dapat tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. **(SEJAHTERA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu lingkungan tata kehidupan masyarakat yang bebas dari gangguan baik fisik maupun non fisik, yang mengancam kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, tercipta situasi yang kondusif untuk mendukung terselenggaranya. **(AMAN)**
- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapatmenciptakan kondisi masyarakat yang tenteram sehingga proses dan hasilpembangunan di daerah dapat dinikmati oleh masyarakat. **(TENTERAM)**

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. **(BERKARAKTER)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara **(BERBUDAYA)**
- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. **(BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA).**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa** maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
- 2) Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram.
- 4) Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas

Misi 1 Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung yang nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berkehidupan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan

Misi 2 Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam

arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Misi 3 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Misi 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2017 realisasi	2018 realisasi	2019	2020	2021	2022
Sebelum perubahan										
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat,	Pendapatan Perkapita Penduduk	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks penanganan permasalahan sosial	60.29	62,49	63.00	63.80	64.68	65.37
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	78.57	83,33	78,57	80,95	83,33	85,71
Setelah perubahan										
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat,	Pendapatan Perkapita Penduduk	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Indeks penanganan permasalahan sosial	58.34	59,29	62,31	71,09	71.68	72,32
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	35.78	42,59	53,25	58,09	66,28	73,72
Baru										
3.			Meningkatnya layanan capaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

Catatan : untuk sasaran dan indikator point "3" semua OPD sama

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Lima Tahun yang akan datang Target Kinerja berdasarkan perubahan RPJM dan renstra dari sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial target tahun 2017 adalah 58.34 dan pada akhir perencanaan target yang ingin dicapai adalah 72.32, dan pada sasaran Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak target tahun 2017 adalah 35.78 dan pada akhir perencanaan tahun 2022 target yang ingin dicapai adalah 73.72 %, sementara untuk sasaran Meningkatnya layanan capaian tugas dan fungsi perangkat daerah untuk semua OPD sama.

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan isu-isu strategis dan tugas serta fungsi, maka pembangunan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirumuskan dalam strategi sebagai berikut :

1. Melakukan review, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas

perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.

7. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
8. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
9. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
10. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
11. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
12. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
13. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
15. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
16. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
17. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
19. Memperkuat basis data terpadu (BDT) melalui regulasi pengajuan Musyawarah Desa, Musyawarah Kelurahan, Verifikasi dan Validasi.
20. Memperkuat basis data PMKS melalui pendataan.
21. Meningkatkan kapasitas jejaring kelembagaan kesejahteraan Sosial
22. Peningkatkan pelayanan perlindungan Kesejahteraan Sosial
23. Peningkatkan pelayanan rehabilitasi Sosial dan Pemberian Layanan Jaminan Sosial

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain :

1. Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi
 2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
 4. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah.
 5. Memperkuat basis data sebagai dasar pelaksanaan fungsi sosial
 6. Sinergitas program dan kegiatan antar stakeholder baik pusat,propinsi maupun internal kabupaten
 7. Memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.

Untuk lebih jelas melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Sosial PPPA Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa			
MISI III : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Penurunan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi internal perangkat daerah dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemberian layanan secara optimal kepada internal perangkat daerah
	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan pemberdayaan PMKS. • Memperkuat basis data terpadu (BDT) dan basis data PMKS melalui pendataan. • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan layanan Jaminan Sosial • Meningkatkan kapasitas jejaring kelembagaan kesejahteraan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan PMKS. • Memperkuat basis data sebagai dasar pelaksanaan fungsi sosial. • Memperkuat potensi sumber kesejahteraan sosial
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat sistem penyediaan pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender. • Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan alat. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat, dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemanta 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat basis data pilah gender melalui regulasi • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		<p>uan dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi dan pendampingan.
--	--	---	---

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

II.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2019 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan dokumen perubahan RKPD dan RKT sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	Capaian Penanganan Permasalahan Sosial	%	62,31
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	%	53,25
Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	Rata-rata presentase % pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	%	100

sasaran meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah semua OPD sama

II.2.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan sesuai dengan urusan wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Program Perlindungan Sosial

Kegiatan dari program ini adalah ;

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan PMKS
- 2) Perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Penjangkauan dan Pelayanan Sosial

b. Program Perlindungan Sosial

- 1) Peningkatan Pelayanan Distribusi Rastra
- 2) Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
- 4) Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelayanan Sosial bagi PMKS
- 5) Peningkatan Partisipasi PSKS
- 6) Peningkatan Pelayanan PKH
- 7) Peningkatan Kapasitas PSKS

Ex-BAU

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan dari program ini adalah

- 1) Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;
- 2) Penyediaan jasa keuangan;
- 3) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.

d. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja.

Kegiatan dari program ini adalah

- 1) Penyusunan perencanaan kinerja OPD;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD

- 1). Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran
- 2). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

f. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kegiatan program ini adalah:

- 1). Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender;
- 2). Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- 3). Penguatan Pengarusutamaan gender;
- 4). Peningkatan Peranan Wanita;
- 5). Pemutahiran Data Pilah Gender dan Anak

g. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan program ini adalah :

- 1). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 2). Pembinaan Kabupaten Layak Anak;
- 3). Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah;
- 4). Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

II.2.2 Target Belanja

Tahun Anggaran 2019 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo akan melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp. **3.779.574.897,00** dengan rincian belanja untuk masing-masing urusan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Belanja Tahun 2019

URUSAN/SKPD	JUMLAH PROGRAM/ KEGIATAN		DANA (Rp.)
	PROGRAM	KEGIATAN	
EKS BAU	3	8	826.665.710
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
SOSIAL	2	9	2.449.958.556
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	9	502.950.631
JUMLAH	7	26	3.779.574.897

II.2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Presentase
1	Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial	2.449.958.556	64.82
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	502.950.631	13.30
3.	Belanja Program Kegiatan Setiap OPD (Ex-Bau)	826.665.710	21.88
	Jumlah	3.779.574.897	100

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah anggaran yang dikelola Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kulon Progo untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2019. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran tahun 2019 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.449.958.556,00 (64,82 % dari total anggaran).
2. Alokasi anggaran tahun 2019 untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp. 502.950.631.502,00 (13,30% dari total anggaran).
3. Belanja langsung program kegiatan setiap SKPD (Ex-Bau) sebesar Rp. 502.950.631,00 (21,88% dari total anggaran).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dan dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup penilaian terhadap :

- a. Pencapaian sasaran organisasi
- b. Capaian Kinerja Tahun 2019
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Capaian penanganan permasalahan sosial	62,31	63,73
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	53,25	55,39
3	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat Daerah	100	100

Berdasarkan tabel 3.2 di atas bahwa sesuai dengan perubahan renstra terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2019 telah melampaui mencapai target yang telah ditetapkan.

III.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

III.2.1. Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya penanganan permasalahan sosial) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Indeks Penanganan Permasalahan Sosial.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2019

Uraian	Formula Pengukuran	Target	Realisasi
PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial /Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial) x 60%)+((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis/Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis) x 40%)	50.554	50.688
Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial		65.536	65.536
PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis	((PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial /Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial) x 60%)+((PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis/Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis) x 40%)	8.849	9.565
Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis		22.090	22.090
Indek Penanganan Permasalahan sosial		62,31	63,73

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial Tahun 2019 dari target 62,31 telah terlampaui sebesar 63,73, pencapaian tersebut dari PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial dari target 50.554 telah terealisasi sebesar 50.688 dan PMKS yang menerima

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan sosial sejenis target sebesar 8.849 telah terealisasi 9.565.

Capaian Kinerja Urusan Sosial diukur melalui:

1. Program Perlindungan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks Perlindungan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:

((PSKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial/Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial)X70%)+((Jumlah tagana aktif/Jumlah tagana)X30%

Tabel 3.4

Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	PMKS yang memperoleh bantuan jaminan sosial	50.554	50.688
2.	Jumlah PMKS yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan jaminan sosial	65.536	65.536
3.	Jumlah tagana yang aktif (piket, apel dan Verifikasi Akhir Tahun)	155	155
4.	Jumlah tagana	155	155
	Capaian Indikator Kinerja	84.00	84.14

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Perlindungan Sosial Tahun 2019 tercapai 84,14 melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 84,00 atau tingkat capaian dari realisasi terhadap target 100.27%. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Jaminan Sosial dari target 50.554 tercapai 50.688.

TAGANA (Taruna Siaga Bencana) telah terbentuk Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007 mereka adalah relawan yang membantu

dalam mengevakuasi dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Jumlah Tagana yang ada sebanyak 155 orang. Bencana alam memerlukan perhatian yang ekstra dan serius, karena bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya sehingga diperlukan manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana. Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo telah terjadi sebanyak 89 kejadian bencana (tanah longsor 28 titik kejadian, angin ribut 38 titik kejadian, kebakaran 13 titik kejadian, banjir 1 kejadian). Kejadian bencana tersebut semuanya telah diberikan bantuan. Selain bencana di atas juga terjadi bencana kekeringan yang terjadi di 9 kecamatan yaitu di Kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Kokap dan Kecamatan Sentolo, Lendah, Wates. Dikarenakan bencana kekeringan makin meluas maka pemerintah daerah pada bulan September menerbitkan SK Tanggap Darurat kekeringan dengan Nomor 311/B/2019. Penyaluran air bersih telah dilakukan dengan droping air dengan total 993 tangki air @5000 liter untuk dimanfaatkan kepada 27.583 jiwa.

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Sosial, dengan formulasi sebagai berikut:

(jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok ekonomi sosial sejenis / Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis) x 100%.

Tabel 3.5
Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1.	PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	8.849	9.565
2.	Jumlah PMKS yang masuk kategori menjadi peserta program pemberdayaan melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis	22.090	22.090
	Indeks Pemberdayaan Sosial	40.06	43.30

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 mencapai 43,30 dari target yang ditetapkan sebesar 40,06. PMKS yang menerima pemberdayaan sosial melalui KUBE atau pemberdayaan ekonomi sosial sejenis sebesar 8.849 target di tahun 2019 dan realisasi 2019 sebesar 9.565.sehingga realisasi melampau target. Akumulasi KUBE tahun sebelumnya yang ada sebanyak 8.576 orang ditambah dengan Pemberdayaan melalui KUBE yang bersumber dari APBD pengembangan 1 kelompok (10 orang), APBN Pengembangan 20 kelompok (200 orang), dana Dekonsentrasi 60 kelompok (600 orang) dan BKK graduasi 179 KPM.sehingga realisasi tahun 2019 sebanyak 9.565 orang.

Berbagai program dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten serta sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial pada tahun 2019 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.6

Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2019

No	Sumber Dana	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Satuan
A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
1	APBD Kabupaten	Bansos LUT	719	orang
		RTLH bazda	32	kk
		RTLH CSR	100	kk
		Bansos Balita	97	orang
		Bansos CB/CS	193	orang
		Bansos Psicotik	1	orang
		Bansos PMKS	126	orang
		Bansos Panti (23)	1.054	orang
		Jenazah Terlantar	4	orang
		Permakanan Bencana	762	jiwa
		Penderes	8	orang
2	APBD Propinsi	Kursi Roda	47	orang
		Alat Bantu Lainnya	87	orang
3	APBN	ASLUT	85	orang
		ASPD	31	orang
		RASTRA/BPNT	49.515	KPM
		PKH (Program Keluarga Harapan)	30.006	KPM
		RTLH APBN	70	kelompok
JUMLAH (A)			82.937	
B. Pemberdayaan Sosial				
1	APBD Kabupaten	Bansos KUBE pengembangan 1 (10 org)	10	orang
2	APBD Propinsi	BKK UEP Graduasi PKH	179	KPM
3	APBN	UEP LUT	85	orang

	KUBE APBN	200	orang
	KUBE Dekonsentrasi (Luncuran)	600	jiwa
	JUMLAH (B)	1.074	orang
	JUMLAH (A+B)	84.011	

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa Tahun 2019 Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Pemenuhan Kebutuhan Dasar telah tersalurkan kepada 82.937 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi maupun dari dana APBN. Jumlah Pemberdayaan sosial yang telah tersalurkan Tahun 2019 sebanyak 1.074 jiwa yang bersumber dari dana APBD, Dekonsentrasi dan APBN. Seluruh pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial yang telah disalurkan melalui dana APBD, Dekonsentrasi dan dana APBN adalah 84.011 jiwa.

Tahun 2019 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUBE untuk melihat perkembangan KUBE dan dilakukan up date data KUBE yang baru tumbuh maupun yang sudah berkembang, sehingga dengan database yang ada akan mempermudah pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pemberian bantuan KUBE berganda.

Permasalahan sosial lainnya yang sulit diperkirakan secara tepat seperti bencana alam memerlukan perhatian yang serius. Kejadian bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya, untuk itu diperlukan suatu manajemen penanggulangan bencana yang baik, komunikasi yang cepat, reaksi yang terukur dan terarah, serta sinergi semua pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi dampak bencana.

Kabupaten Kulon Progo telah terjadi kejadian bencana sebanyak 89 tanah longsor 28 titik kejadian, angin rebut 38 titik

kejadian, kebakaran 13 titik kejadian, banjir 1 titik kejadian. kejadian bencana tersebut semuanya telah diberikan bantuan. Selain bencana diatas juga terjadi bencana kekeringan yang terjadi di 9 kecamatan yaitu di Kecamatan Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Kokap dan Kecamatan Sentolo, Lendah, Wates. Dikarenakan bencana kekeringan makin meluas maka pemerintah daerah pada bulan september menerbitkan SK Tanggap Darurat kekeringan dengan Nomor 311/B/2019. Penyaluran air bersih telah dilakukan dengan droping air dengan total 993 tangki air @5000 liter untuk dimanfaatkan kepada 27.583 jiwa.

Pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial sangat tergantung dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan jenis masalah sosial yang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, terbatasnya cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, penanganan dampak dari konflik sosial terutama sebagai dampak adanya Bandara YIA (Yogyakarta Internasional Airport), pembangunan mega proyek, dan besarnya jumlah, bobot maupun kompleksitas PMKS yang masih menjadi beban sosial. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan, yaitu :

- a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM/NGO, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Perlu ada kebijakan yang mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat. Selain itu program-program penguatan kapasitas PMKS juga perlu terus dilakukan untuk mendorong kemandirian.
- c. Upaya peningkatan jejaring kerjasama pelayanan PMKS dilakukan dengan adanya rekrutmen kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada.
- d. Semangat kesetiakawanan sosial yang perlu terus dikembangkan kepada seluruh elemen, sehingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam upaya penanganan berbagai masalah sosial.

III.2.2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran (meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, yaitu Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2019

Uraian	Formula Pengukuran	Target	Realisasi	
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	((Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif/Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak)x20%+((jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan kelurahan layak anak/jumlah desa dan kelurahan)x30)+((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG / Jumlah OPD)x25%)+((Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik/Jumlah jabatan politik)x25%)	105	131	
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		105	131	
Jumlah Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan layak anak		0	0	
Jumlah Desa dan Kelurahan		88	88	
Jumlah SKPD yang melakukan PPRG dan ARG		30	34	
Jumlah OPD		42	42	
Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik		66	57	
Jumlah jabatan politik		939	939	
Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak			53,25	55,39

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak Tahun 2019 dari target 53,25 telah terlampaui sebesar 55,39, pencapaian tersebut dari Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif dari target 105 telah terealisasi sejumlah 131 dan Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, anak yang ditangani secara komprehensif dari target sejumlah 30 telah terealisasi 34 dan Jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik dari target sejumlah 66 terealisasi 57.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui:

- 1) Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG/jumlah OPD)x30)+(Jumlah desa yang melaksanakan PUG/jumlah desa)x25)+((jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif/jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada)x25)+((jumlah pekerja perempuan/jumlah angkatan kerja perempuan)x20).

Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Tahun 2019

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG	30	34
2	Jumlah OPD	42	42
3	Jumlah Desa yang melaksanakan PUG	-	4
4	Jumlah Desa	87	87
5	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang aktif	34	34
6	Jumlah lembaga perempuan dan anak yang ada	34	34
7	Jumlah pekerja perempuan	115.515	115.636

7	Jumlah angkatan kerja perempuan	151.000	150.415
	Capaian indikator kinerja program	61.73	65.81

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Realisasi Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender tahun 2019 dari target 61.73 tercapai sebesar 65.81. jadi tingkat capaian realisasi terhadap target 106.60% Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender, Peningkatan Peranan Wanita, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Pemutakhiran Data Pilah Gender dan Anak. Target OPD yang melaksanakan PPRG dan ARG tahun 2019 adalah 30, tercapai 34 OPD. Pada tahun 2018 dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Peningkatan Peranan Wanita, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan Industri Rumahan dengan sasaran 80 orang perempuan pelaku Industri Rumahan yang berada di 5 (lima) desa dan pada tahun 2019 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 5 (lima) desa tersebut yaitu :

- a. Desa Ngentakrejo , Kecamatan Lendah,
- b. Desa Bumirejo Kecamatan Lendah
- c. Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo
- d. Desa Tuksono Kecamatan Sentolo, dan
- e. Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo Desa Pendoworejo

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi APE 2018 yang dilakukan adalah meningkatkan penerapan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan, antara lain:

1. Meningkatkan jumlah OPD yang melaksanakan penyusunan perencanaan responsive gender dan anggaran responsive gender .

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Menyusun kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
3. Pemberdayaan perempuan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Peran serta Perempuan dalam Pembangunan tersebut didukung dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga berbasis Gender, Peningkatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pemutakhiran data Pilah Gender dan Anak, Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Data terpilah Gender dan Anak merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengarusutamaan gender dan mendukung Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender OPD yang telah melaksanakan PPRG dan ARG dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 3.9 OPD Yang telah melaksanakan PPRG & ARG Tahun 2019			
No	Organisasi Perangkat Daerah		
1	Dinas Sosial PPPA	18	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Dinas Kesehatan	19	Sekretariat DPRD
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	20	Inspektorat
4	Dinas Perhubungan	21	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5	Dinas Komunikasi dan Informasi	22	Badan Keuangan dan Asset Daerah
6	Dinas Kebudayaan	23	Kecamatan Samigaluh
7	Dinas Pariwisata	24	Kecamatan Kalibawang
8	Satuan Polisi Pamong Praja	25	Kecamatan Nanggulan
9	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	26	Kecamatan Girimulyo
10	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu	27	Kecamatan Sentolo

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	Kecamatan Kokap
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29	Kecamatan Pengasih
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30	Kecamatan Lendah
14	Dinas PMDPP dan KB	31	Kecamatan Galur
15	RSUD Wates	32	Kecamatan Panjatan
16	RSUD Nyi Ageng Serang	33	Kecamatan Wates
17	Kelurahan Wates	34	Kecamatan temon

Jumlah lembaga perempuan di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 yaitu (GOW), 1 Forum Anak, dan 12 FPKK. Organisasi perempuan yang aktif adalah GOW Kabupaten, PD Salimah, PC. Muslimat NU, PD. Aisyah, Wanita Islam, Bayangkari, Perwosi, WKRI, PWRI, IWAPI, Perwira (perempuan Wira Usaha), IADK Kejaksaan, PERSIT, Puspita Nada, DWP Dinas Pendidikan, Dian Kemala, PERIP, Perwanida, HARPI Melati, Radar Congot, IBI, dan KPPI.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan. Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2019

Partipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari tahun 2018-2019. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dilihat dari peningkatan peran perempuan di bidang ketenagakerjaan. Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada pembatasan usia dalam partisipasi angkatan kerja yaitu umur antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun, sementara pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan tidak ada batasannya.

- 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan formulasi sebagai berikut:

((Jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif / Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) x 25) + (Jumlah Kecamatan yang ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak / Jumlah seluruh kecamatan) x 30) + ((Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa dan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kelurahan layak anak/(jumlah desa dan kelurahan)x30)+((1-(jumlah kasus KDRT/Jumlah keluarga)x15).

Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak target dan realisasinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Cakupan Perlindungan Perempuan dan
Anak Tahun 2019

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		Target 2019	Realisasi 2019
1	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani secara komprehensif	105	131
2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	105	131
3	Jumlah kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan layak anak	6	6
4	Jumlah seluruh kecamatan	12	12
5	Jumlah desa dan kelurahan yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan layak anak	40	40
6	Jumlah desa dan kelurahan	88	88
7	Jumlah kasus KDRT	50	29
7	Jumlah Keluarga	149.900	149.976
	Capaian indikator kinerja program	68.63	68.63

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, 2019

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2019 dari target sebesar 68.63 % tercapai sebesar 68.63 %. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Target pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2019 adalah 105 kasus terealisasi 131 kasus. Jumlah kasus tersebut terdata dari laporan korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak (P2TP2A), maupun melalui Jejaring kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Pelayanan kasus kekerasan tersebut didukung adanya komitmen P2TP2A untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta, didukung dan bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat DIY.

Jumlah perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Dari Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Tahun 2019


No	Jejaring FPKK	Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Layanan Dari FPKK Khusus Kasus Baru		
		Perempuan	Anak	Jumlah Korban
1	UPPA POLRES	16	13	29
2	RSUD Wates	3	5	8
3	Dinas Kesehatan	7	3	10
4	P2TP2A	21	42	63
5	Dinsospppa (Peksos)	4	13	17
6	RS.Risky Amalia Medika	1	0	1
7	RS PKU Muh Nanggulan	2	1	3
	Jumlah Kasus Baru	54	77	131

Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo 2019

Sedangkan dilihat dari *trend* kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 - 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik I

Grafik Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014 - 2019



Sumber data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Dari grafik tersebut diatas dapat terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurun sementara jumlah kasus KDRT terjadi peningkatan, Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 berjumlah 133 korban, tahun 2019 menurun menjadi 131 korban, sementara kasus KDRT terjadi peningkatan Tahun 2018 sebanyak 44 kasus dan tahun 2019 menjadi 51 kasus. Jenis kekerasan

terbanyak untuk kasus anak adalah kekerasan psikis 23 kasus, pencabulan 22 kasus, kekerasan fisik 12 kasus, penelantaran 11 kasus, pelecehan seksual 4 kasus, perkosaan 3 kasus, dan eksploitasi 2 kasus. Sedangkan jenis kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik 22 kasus, kekerasan psikis 16 kasus, pencabulan 6 kasus, perkosaan 3 kasus, pelecehan seksual 3 kasus, penelantaran 3 kasus, dan eksploitasi 1. Jumlah korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang melapor dan didampingi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah korban tersebut sejatinya masih lebih besar lagi karena masih ada korban yang tidak melapor, baik karena malu maupun tidak tahu cara melaporinya.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh P2TP2A maupun Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, bullying, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang baik dan benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.


Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan dengan dibentuknya FPKK hingga tingkat desa . Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu sub indikator untuk menghitung Capaian angkatan kerja perempuan.

Secara terperinci angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini:

Grafik II

Grafik Angka Partisipasi Kerja Perempuan 2014 - 2019



Sumber data: Dinas Sosial PPPA diolah 2019

Partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut meningkat pada tahun 2014-2019. Peningkatan ini terjadi karena jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan. Peningkatan partisipasi kerja perempuan ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi

Menurut data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2019, peran perempuan di bidang ketenagakerjaan secara berurutan yang paling diminati dibandingkan laki-laki dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Terbanyak
Diminati dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Sektor	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/ Pekebun	50.951	55.588	52.866	56.418
2	Wiraswasta	29.340	19.190	32.616	25.698
3	Karyawan Swasta	25.376	18.051	28.785	22.639
4	Buruh Harian Lepas	10.182	4.027	12.485	4.446
5	Pegawai Negeri Sipil	4.841	3.464	4.633	3.454

Sumber data: Dinas Dukcapil 2019 (*Data Konsolidasi Bersih/DKB*)

Berdasarkan data diatas, maka lapangan kerja yang banyak diminati oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki adalah di sektor pertanian/perkebunan, wiraswasta. Dengan demikian, maka pemberdayaan perempuan sangat relevan diarahkan pada sektor pertanian, perkebunan dan wiraswasta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal, seperti melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Desa Prima (Desa Perempuan Maju Mandiri Indonesia), dan program serupa lainnya seperti pengembangan industri rumahan bagi kaum perempuan.

Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMTAS) tahun 2019 di 2 kecamatan yaitu kecamatan samigaluh dan kecamatan nanggulan untuk 370 anak bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan gizi anak yang berpengaruh terhadap semangat dan motivasi belajar anak. Menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dari 23 SD/MI yang menerima PMTAS , maka secara umum diperoleh hasil sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya minat belajar anak dan meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik SD/MI dalam mengikuti kegiatan belajar;

- (2) Siswa mengenal dan mengetahui manfaat makanan olahan dari bahan lokal serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan lingkungan bersih dan sehat
- (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal.
- (4) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Terkait dengan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, di Kabupaten Kulon Progo selama Tahun 2019 ini telah dilaksanakan diversi sebanyak 3 kasus yang melibatkan 9 anak. Menurut data dari Kepolisian Resor Kulon Progo penerapan diversi sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala baik dari instrumen pelaksana undang undang maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan diversi itu sendiri.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Belum semua elemen memahami tentang pentingnya KLA.
- b. Kurangnya SDM yang memahami tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan SDM Konselor
- c. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah.
- d. Semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual .
- e. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak Masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat utamanya para pengusaha untuk mendapatkan dukungan dana dan fasilitas lainnya.

2) Solusi

- a. Sosialisasi tentang KLA
- b. Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA)
- c. Sosialisasi dan advokasi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, organisasi masyarakat dan SKPD terkait baik menggunakan dana pemerintah maupun bekerjasama dengan LSM, lembaga masyarakat maupun swasta.
- d. Optimalisasi pelayanan P2TP2A dengan menyediakan konselor hukum, psikologi, kesehatan dan rohani sesuai kebutuhan korban serta koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY dan Forum Penanganan Korban kekerasan (FPKK) DIY serta mengaktifkan peran FPKK tingkat kecamatan dan desa.
- e. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

III.2.3 Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja sasaran Dinas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya baik yang berupa Aparatur, Sarana Prasarana maupun Anggaran. Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		L	P	Jml
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	3	7	10
3.	Bidang Perlindungan Sosial	5	3	8
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	3	2	5
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	2	4	6

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	1	4	5
JUMLAH		15	20	35

Tabel 3.14
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan Struktural tahun 2019

NO	ORGANISASI	JFU	JFT	ESELON			JUMLAH
				II	III	IV	
1	Kepala	-	-	1			1
2	Sekretariat	6	-	-	1	3	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	3	1	-	1	3	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	1	1	-	1	2	5
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	3	-	-	1	2	6
6	Bidang Prlindungan Perempuan dan Anak	2	-		1	2	5
Jumlah		15	2	1	5	12	35

Berdasarkan jabatan struktural, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo memiliki 1 pejabat struktural eselon II, 5 pejabat eselon III, 12 pejabat eselon IV dan 15 JFU. Dan 2 JFT

Tabel 3.15

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Tahun 2019

No	Organisasi	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	6	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	6	1	7
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	3	1	4
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	5	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	3	2	5
7	Tenaga JFT			2		2
Jumlah		0	3	25	7	35

Tabel 3.16

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Organisasi	SD	SLTP	SLTA	DII/D III/DIV	S 1	S 2	Jml
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	5	2	2	1	10
3	Bidang Perlindungan Sosial	-	-	2	-	6	-	8
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	2	-	3	1	6
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	-	-	2	1	2	1	6
6	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	1	1	1	2	5
Jumlah		0	0	11	4	15	5	35

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dilihat dari aspek pendidikan yang terlihat dari tabel di atas, tergambar bahwa kekuatan pegawai pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo relative sudah terpenuhi, terutama persyaratan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pangkat awal dan persyaratan menduduki jabatan struktural tertentu. Dari aspek pendidikan yang berpendidikan strata 3 adalah nol, namun yang berpendidikan S2 berjumlah 5 orang. Dapat digunakan sebagai kekuatan pegawai di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019

No	Nama Barang / Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Rusak	Baik
1	Meja	57 bh	5 bh	52 bh
2	Kursi kayu	11 bh	4 bh	7 bh
3	Kursi tamu	3 set	-	3 set
4	Almari Kayu	7 bh	3 bh	4 bh
5	Kursi lipat	65 bh	7 bh	58 bh
6	Papan board	4 bh	1 bh	3 bh
7	Meja computer	2 bh	-	2 bh
8	Almari besi	1 bh	-	1 bh
9	Filing besi/Cabinet	4 bh	-	4 bh
10	Filing Daichi/Brodher	2 bh	-	2 bh
11	Filing Kayu	1 bh	-	1 bh
12	Kursi Besi	3 bh	-	3 bh
13	Rak Kayu	4 bh	2 bh	2 bh

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14	Computer	11 bh	-	11 bh
15	Printer	16 bh	-	16 bh
16	AC	8 bh	-	8 bh
17	Brangkas	-	-	-
18	Laptop	6 bh	2 bh-	4 bh
19	Kipas Angin	6 bh	5 bh	1 bh
20	Jam Dinding	3 bh	-	3 bh
21	Proyektor	4 bh	1 unit	3 unit
22	Faximile	1 unit	-	1 unit
23	Sepeda Motor	7 unit	-	7 unit
24	Mobil	4 unit	-	4 unit
25	Scanner	1 bh	-	1 bh
26	Wereless	4 bh	-	4 bh
Jumlah		235	30	205

III.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019

Sasaran Strategis	IKU OPD	Target (%)	Realisasi(%)	Program /Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi(Rp)	%
Meningkatnya penanganan permasalahan sosial	Indeks Penanganan Permasalahan Sosial	62.31	63.73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	339.951.060	336.778.821	99.06
				Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	215.428.060	212.421.660	98.60
				Penyediaan Jasa Keuangan	30.499.000	30.414.000	99.72
				Penyediaan Rapat-Rapat,	94.024.000	93.943.161	99.91

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Konsultasi dan Koordinas			
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	52.799.450	51.378.500	97.30
				Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	25.797.200	24.995.000	96.89
				Penyusunan Laporan Keuangan	6.912.250	6.795.000	98.30
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	20.090.000	19.588.500	97.50
				Program Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	433.915.200	409.562.414	94.38
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	163.633.000	155.645.770	95.12
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	270.282.200	253.916.644	93.95
				Pendidikan dan pelatihan Non Formal	0	0	0
				Program Pemberdayaa n Sosial	1.008.171.000	981.556.463	97.36
				Peningkatan pelayanan distribusi Rastra	188.034.375	182.123.300	96.86
				Pemberdayaa n Ekonomi Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	93.075.000	86.906.563	93.37
				Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan sosial bagi PMKS	135.944.650	129.853.900	95.52
				Peningkatan pelayanan PKH	79.785.725	79.427.100	99.55

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				Peningkatan kapasitas PSKS	98.093.150	91.094.100	92.86
				Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	413.238.100	412.151.500	99.74
				Program Perlindungan Sosial	1.441.787.556	1.353.670.484	93.88
				Peningkatan kualitas pelayanan PMKS	1.330.779.906	1.242.771.584	93.39
				Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	85.984.300	85.900.800	99.90
				Penjangkauan dan Pelayanan Sosial	25.023.350	24.998.100	99.90
				Total	3,276,624,266	3,132,946,682	95,61
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	53.25	55.39	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	137.925.900	132.647.100	96,17
				Pemberdayaan Lembaga Berbasis gender	37.526.800	37.303.400,00	99,40
				Peningkatan Peranan Wanita	30.171.800,00	29.485.600,00	97,73
				Pembinaan Gerakan sayang Ibu (GSI)	27.091.000,00	26.513.400,00	97,87
				Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	17.995.300,00	14.922.600,00	82,92
				Pemutakhiran Data Pilah dan Anak	25.141.000,00	24.422.100,00	97.14
				Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	365.024.731	363.159.006	99,49

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				dan Anak			
				Pembinaan Kabupaten Layak Anak	29.730.675,00	29.404.400,00	98.90
				Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah	196.158.800,00	195.978.700,00	99.91
				Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	77.283.756,00	76.859.406,00	99.45
				Penguatan Lembaga Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan	61.851.500,00	60.916.500,00	98.49
Belanja Langsung Program/Kegiatan OPD					3.779.574.897	3.628.752.788	96.00

Jika dilihat perbandingan antara realisasi capaian kinerja masing-masing sasaran dengan realisasi anggaran masing-masing program terdapat efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Perbandingan capaian kinerja sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Namun kecukupan anggaran ini juga didukung dengan adanya berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah DIY, serta dukungan partisipasi yang cukup tinggi dari masyarakat.

Pencapaian Dua Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan IKU Dinas telah melebihi target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dari masing-masing sasaran telah ada efisiensi penggunaan sumber daya keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY dan sumber-sumber lain dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran. Efisiensi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan secara riil pada kegiatan dimaksud, seperti adanya efisiensi dari

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

proses pengadaan barang dan jasa serta adanya beberapa harga barang yang menyesuaikan harga yang ada di pasaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 96,00% dari total anggaran yang dialokasikan.

Tabel 3.19

Realisasi anggaran tahun 2019

No	Uraian	2019		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.389.013.004,92	2.315.475.968,00	96,92
2.	Belanja Langsung	3.779.574.897,00	3.628.752.788,00	96,00
	Jumlah	6.168.587.901,92	5.944.228.756,00	96,36

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 merupakan akuntabilitas dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran instansi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas sudah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa dari dua indikator sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas, telah memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu Indikator sasaran strategis Capaian penanganan permasalahan sosial dari target capaian 62,31 % telah tercapai sebesar 63,73 %, Indikator sasaran strategis Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak target capaian 53,25 % telah tercapai sebesar 55,39 %. Dari aspek keuangan kinerja program dan kegiatan tahun 2019 berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari total alokasi anggaran belanja langsung Rp. 3.779.574.897,00 mampu terealisasi Rp. 3.628.752.788,00 atau 96,00 %. Dalam hal ini terdapat beberapa efisiensi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dari masing-masing kegiatan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan kesejahteraan sosial sehingga Tujuan Sasaran dinas dapat segera terwujud.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerjanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya melakukan berbagai terobosan yang diharapkan mampu memiliki daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yakni melalui peningkatan Penanganan Permasalahan Sosial,

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak. Laporan ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, menjadi bahan penyempurnaan perencanaan kebijakan yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kebijakan pembangunan bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak.

Wates, 31 Januari 2020

Kepala Dinas



Drs.YOHANES IRIANTA, M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19630527 198903 1 005